



PUTUSAN

Nomor 451/Pdt.G/2018/PA Pyk

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Lubuk Basung, 06 Juni 1986, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Kota Payakumbuh, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Nedi Rinaldi, SH.MH., Dwi Yuneri Roza, SH masing-masing Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum "SANTIKA" berkantor di Jln. Soekarno-Hatta Nomor 182 A, Kelurahan Bulakan Balai Kandi, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 17/SK/KH-S-Pyk/VII/18, tanggal 28 Agustus 2018 yang di legalisasi oleh Rahmiati, S.H.I SH, M.Kn Notaris di Payakumbuh, dengan Nomor 260/L/ VIII/2018, 28 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan register Nomor 37/SK/2018/PA Pyk, tanggal 05 September 2018, sebagai **Penggugat**

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Padang, 15 Januari 1985, agama Islam, pekerjaan POLRI, tempat tinggal Kota Padang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat- surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 September telah mengajukan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hlm 1 dari 15 hlm Putusan Nomor 451/Pdt.G/2018/PA Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Payakumbuh dengan register Nomor 451/Pdt.G/2017/PA Pyk tanggal 05 September dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang menikah pada tanggal 07 Agustus 2016, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 08 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Lubuk Basung, Kabupaten Agam;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sigat taklik talak seperti yang terdapat dalam buku nikah;
3. Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah berjalan selama lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya dan antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya Pengugat dengan Tergugat menikah karena dijodohkan oleh orang tua Penggugat dan Penggugat memutuskan mau menikah dengan Tergugat karena faktor keluarga sangat senang dan menyukai Tergugat dan Penggugatpun mempunyai keyakinan bahwa setelah menikah rasa sayang akan muncul antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jln. Imam Bonjol Jorong II Balai Ahad, Lubuak Basung, Kabupaten Agam dimana rumah tersebut bersebelahan dengan rumah yang ditempati oleh orang tua Penggugat;
6. Bahwa minggu pertama awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung dengan baik, namun beberapa hari setelah pernikahan Tergugat sudah menunjukkan sifat yang tidak peduli dan tidak menghargai Penggugat dan keluarga Penggugat (Tergugat pergi dinas luar ke Padang tanpa memberi tahu/izin pada Penggugat);
7. Bahwa Penggugat sangat kecewa dengan sikap Tergugat tersebut karena pada saat itu bertepatan dengan acara keluarga Penggugat, Penggugat tidak pernah membayangkan sikap Tergugat setelah pernikahan seperti itu ,jangan rasa sayang yang akan tumbuh melainkan rasa kecewa yang muncul dalam diri Penggugat;
8. Bahwa dibulan pertama pernikahan sifat tidak peduli Tergugat terus berlanjut, seperti membiarkan Penggugat mencari rumah kontrakan sendiri di Payakumbuh dan tidak pernah menanyakan dimana Penggugat tinggal

Hlm 2 dari 15 hlm Putusan Nomor 451/Pdt.G/2018/PA Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berapa biaya kontrakan dan kebutuhan-kebutuhan Penggugat yang lainnya atas sikap tidak peduli Tergugat ini menambah rasa kecewa Penggugat terhadap Tergugat;

9. Bahwa setelah tiga minggu pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah disebabkan karena Penggugat bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota Payakumbuh dan tinggal di rumah kontrakan di Kota Payakumbuh sedangkan Tergugat menempati rumah orang tua Penggugat di Lubuk Basung karena Tergugat bekerja di Polsek Lubuk Basung dan semenjak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dan komunikasi sudah mulai renggang;
10. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, Tergugat selaku kepala keluarga juga tidak melaksanakan tanggung jawabnya atau kewajiban dalam memberikan nafkah ataupun bertanya tentang kebutuhan Penggugat, Penggugat hanya pernah 1 (satu) kali diberi uang belanja oleh Tergugat yaitu sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
11. Bahwa Tergugat pernah datang ke Payakumbuh dan meminta maaf atas ketidakpedulian dan kata-kata kasar yang pernah diucapkannya, tetapi Penggugat sulit untuk menerima permintaan maaf dari Tergugat karena hati Penggugat sudah sangat kecewa dan sakit hati dengan sikap Tergugat selama ini karena Penggugat tidak mau memaafkan Tergugat, Tergugat mengancam akan bunuh diri dan mengajak Penggugat untuk bunuh diri;
12. Bahwa pertengkaran dan perselisihan terus terjadi antara Penggugat dan Tergugat, puncak dari pertengkaran pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2017 dimana Tergugat dihadang di jalan oleh Tergugat dan Penggugat merasa malu bertengkar dipinggir jalan lalu mengajak Tergugat untuk menyelesaikan secara baik-baik permasalahan di rumah atasan Penggugat dan saat itu didapat kesepakatan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa disatukan lagi dan Tergugat akan mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama;
13. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2017 Tergugat mendatangi orang tua Penggugat menyerahkan kunci rumah yang ditempati setelah pernikahan dan menceritakan kepada orang tua Penggugat bahwa Tergugat akan

Hlm 3 dari 15 hlm Putusan Nomor 451/Pdt.G/2018/PA Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan perceraian dengan Penggugat dan semenjak itu Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat;

14. Bahwa selama 2 (dua) tahun perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat hanya 3 kali mengunjungi Penggugat ke rumah kontrakan Penggugat di Payakumbuh;
15. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, jelas antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa sayang, cinta, aman dan nyaman, sehingga apa yang menjadi tujuan dasar perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai atau terwujud;
16. Bahwa dikarenakan selalu terjadi pertengkaran dan permasalahan terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan pihak keluarga Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi namun hal tersebut tidak digubris oleh Tergugat dan Tergugat sudah tidak tinggal lagi di rumah orang tua Penggugat dan tidak berkomunikasi lagi semenjak bulan Juni 2017 oleh karena tidak ada jalan keluarnya, akhirnya tiada jalan lain bagi Penggugat selain untuk mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Agama Payakumbuh;
17. Bahwa atas perlakuan Tergugat yang tidak menghargai keluarga Penggugat dan sering melontarkan kata-kata kasar kepada Penggugat dan tidak menafkahi Penggugat, maka Penggugat berkesimpulan seperti rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan atas perlakuan Tergugat yang tidak jujur, Penggugat menjadi tidak redha dan bersedia membayar uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (uang pengganti) untuk mentanfizkan siqhat taklik talak seperti yang diucapkan Tergugat dahulu;

Berdasarkan uraian-uraian yang telah Penggugat sebutkan di atas, bersama ini Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memanggil kami para pihak yang berperkara guna memeriksa perkara ini dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

Hlm 4 dari 15 hlm Putusan Nomor 451/Pdt.G/2018/PA Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Bahwa sekiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya dalam perkara ini;

Bahwa Pemohon selaku PNS telah memperoleh Pemberian Izin Perceraian dari atasannya dengan surat izin untuk melakukan perceraian Nomor , tanggal 26 Juli 2018;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Kuasa Hukumnya menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang surat panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya karena alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap dengan dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 08 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Lubuk Basung Kabupaten Agam. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P;

Hlm 5 dari 15 hlm Putusan Nomor 451/Pdt.G/2018/PA Pyk



B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI I**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di , Kabupaten Agam, saksi adalah ayah kandung Penggugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 07 Agustus 2016 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di Kabupaten Agam, sekitar 3 minggu, kemudian Penggugat pindah ke Payakumbuh karena dinas di Dinas Perhubungan Kota Payakumbuh, dan Tergugat tinggal di rumah saksi dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak awal sebab beberapa hari sesudah menikah Tergugat menunjukkan sifat yang tidak peduli pada Penggugat;
 - Bahwa saksi mengatakan tidak peduli karena Tergugat kurang menghargai keluarga Penggugat, kebiasaan di tempat saksi setelah menikah Tergugat diperkenalkan kepada ninik mamak, namun pada saat hari acara tersebut Tergugat pergi tanpa pamit kepada Penggugat sehingga keluarga malu kepada ninik mamak, ketika habis masa cuti Penggugat dan harus kembali ke Payakumbuh, Tergugat tidak mengantar Penggugat dan tidak peduli serta membiarkan dan Tergugat tidak pernah menanyakan Penggugat tinggal di Payakumbuh;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui Tergugat berkata kasar dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sekitar 2 tahun;
 - Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan damai, namun tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. **SAKSI II**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS (Dinas Perhubungan), tempat tinggal di Kota Payakumbuh. Saksi adalah

Hlm 6 dari 15 hlm Putusan Nomor 451/Pdt.G/2018/PA Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman kerja Penggugat (di Dinas Perhubungan) dan kenal dengan Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 07 Agustus 2016 di Kantor Urusan Agama Kabupaten Agam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Lubuk Basung Kabupaten Agam, kemudian Penggugat pindah ke Payakumbuh karena Penggugat dinas di Dinas Perhubungan Kota Payakumbuh, dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena sejak awal berumah tangga saksi tidak melihat Tergugat ikut serta bersama Penggugat di Payakumbuh;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar bulan puasa tahun 2017 saat pulang kerja, saksi lihat hari itu Jum`at pulang kerja Penggugat dan Tergugat ribut di pinggir jalan, Tergugat mengajak Penggugat pergi ke rumah atasan dan mengajak Penggugat bunuh diri kalau memang tidak mau memaafkan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sekitar 2 tahun;
- Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan damai, namun tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tetap bercerai dengan Tergugat, mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, maka berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor

Hlm 7 dari 15 hlm Putusan Nomor 451/Pdt.G/2018/PA Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Pemohon wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal tersebut di atas, Pemohon Konvensi telah memperoleh surat izin untuk melaksanakan perceraian dari pejabat yang berwenang dengan Surat Pemberian Izin Perceraian Walikota Payakumbuh Nomor , tanggal 26 Juli 2018 sehingga tidak ada halangan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan perkara;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata pula tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek:

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat dengan Tergugat termasuk usaha mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim menasihati Penggugat agar bersabar menghadapi Tergugat dan berbaik kembali membina rumah tangga yang harmonis, tetapi tidak berhasil dengan demikian maksud Pasal 39 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perselisihan dan

Hlm 8 dari 15 hlm Putusan Nomor 451/Pdt.G/2018/PA Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugat kurang peduli kepada Penggugat, Tergugat selaku kepala keluarga juga tidak melaksanakan tanggung jawabnya/kewajiban dalam memberikan nafkah ataupun bertanya tentang kebutuhan Penggugat, Penggugat hanya pernah 1 (satu) kali diberi uang belanja oleh Tergugat yaitu sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Tergugat pernah datang ke Payakumbuh dan meminta maaf atas ketidakpedulian dan kata-kata kasar yang pernah diucapkannya, tetapi karena Penggugat tidak mau memaafkan Tergugat, Tergugat mengancam akan bunuh diri dan mengajak Penggugat untuk bunuh diri, puncak dari pertengkaran pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2017 dimana Tergugat dihadang di jalan oleh Tergugat dan Penggugat merasa malu bertengkar dipinggir jalan lalu mengajak Tergugat untuk menyelesaikan secara baik-baik permasalahan di rumah atasan Penggugat dan saat itu didapat kesepakatan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa disatukan lagi dan Tergugat akan mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama, dan pada tanggal 14 Juni 2017 Tergugat mendatangi orang tua Penggugat menyerahkan kunci rumah yang ditempati setelah pernikahan, dan telah pisah rumah sekitar dua tahun;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dali-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 RBg *jo* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti (P) berhubungan langsung dengan perkara ini, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Agustus 2016 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam serta pembuatannya

Hlm 9 dari 15 hlm Putusan Nomor 451/Pdt.G/2018/PA Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat. Oleh karenanya majelis menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti dan Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti saksi 1 dan 2 Penggugat telah memenuhi ketentuan tentang syarat formil saksi yaitu saksi tersebut sudah dewasa (Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg), dan sudah disumpah menurut agamanya (Pasal 175 R.Bg *jo* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah memberikan keterangan di depan sidang (Pasal 171 ayat (1) R.Bg *jo* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa saksi 1 tidak pernah melihat ataupun mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi 1 mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sekitar 2 (dua) tahun, keterangan saksi 1 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*recht gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat dan Yurisprudensi MARI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkarannya antara suami istri tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkarannya terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena itu keterangan saksi 1 menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat materil dan telah sesuai dengan maksud Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi 1 memiliki kekuatan pembuktian serta dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi 2 Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai teman kerja Penggugat serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat tidak mepedulikan dan memperhatikan kebutuhan lahir batin Penggugat dan

Hlm 10 dari 15 hlm Putusan Nomor 451/Pdt.G/2018/PA Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membiarkan Penggugat tinggal sendiri di rumah kontrakan di Payakumbuh, dan sejak 2 (dua) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat di atas, telah diperoleh fakta kejadian secara singkat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran karena sikap Tergugat yang tidak bertanggung jawab dan melalaikan kewajiban sebagai suami, Penggugat dan Tergugat pisah rumah sekitar 2 (dua) tahun;
3. Bahwa selama berpisah dua tahun, Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
4. Bahwa usaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap untuk rukun kembali dengan Tergugat, hal tersebut menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak yang berakibat tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka jika perkawinan Penggugat dengan Tergugat diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan yaitu membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang didasarkan kepada

Hlm 11 dari 15 hlm Putusan Nomor 451/Pdt.G/2018/PA Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

- **وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ**

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian keadaannya tidak akan mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan baik itu bagi Penggugat ataupun Tergugat, sementara itu suatu kemudharatan harus dihilangkan sesuai dengan kaidah fikih:

- الضّرر يزال

"Kemudharatan itu harus dihilangkan".

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT., akan tetapi dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian keadaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik yang lebih mengandung kemanfaatan dan atau kemaslahatan baik itu bagi Penggugat ataupun Tergugat. Hal ini sesuai dengan ungkapan yang termaktub dalam kitab Hikmatut Tasyri Wafalsafatuh halaman 57, yang berbunyi:

- **انّ الشارع الحكيم أحل الطّلاق وكرهه الا اذا كان لمصلحة تعود علي الرّجال او
علي المرءة او عليهما معا**

"Sesungguhnya Allah SWT dan Rasulnya menghalalkan perceraian namun mencelanya kecuali perceraian yang mengandung kemaslahatan bagi suami atau istri atau bagi keduanya".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang yang dekat Penggugat dan Tergugat yaitu ayah kandung dan teman kerja Penggugat, oleh karena itu ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hlm 12 dari 15 hlm Putusan Nomor 451/Pdt.G/2018/PA Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti (P.) antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak kesatu serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *bain sughra*, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan hukum Islam, dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hlm 13 dari 15 hlm Putusan Nomor 451/Pdt.G/2018/PA Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp609.000,00 (enam ratus sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Kamis 01 November 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1440 *Hijriah*, oleh kami Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag., sebagai ketua majelis, Dra. Indrayunita dan Aneka Yosihilma, SH.MH masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim anggota yang sama dan dibantu oleh Yuskal Efendi, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Indrayunita

Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag.

Hakim Anggota

ttd

Aneka Yosihilma, SH.MH

Panitera Pengganti

ttd

Yuskal Efendi, S.H

Perincian biaya:

- | | | | |
|----|-------------|----|------------|
| 1. | 1. | Rp | 30.000,00 |
| 2. | Pendaftaran | Rp | 50.000,00 |
| 3. | 2. Proses | Rp | 210.000,00 |
| 4. | Panggilan | Rp | 5.000,00 |

Hlm 14 dari 15 hlm Putusan Nomor 451/Pdt.G/2018/PA Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | |
|------------|----|---|
| 5. Redaksi | Rp | 6.000,00 |
| 6. Materai | Rp | <u>3.000,00</u> |
| Leges | Rp | 304.000,00 (tiga ratus empat ribu rupiah) |

Jumlah

Payakumbuh, 01 November 2018

Salinan Sesuai dengan aslinya

Panitera

Drs. H. Armen, SH

Hlm 15 dari 15 hlm Putusan Nomor 451/Pdt.G/2018/PA Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

